

Analisis Dampak Perceraian terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Perdata Islam: Studi Kasus di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean

Khusnul Khasanah¹, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo¹, Aditya Fajri Kurnia Pradana¹

¹ *Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia*

 khusnulkhasanah65@gmail.com*

Abstract

Divorce is a social phenomenon that has complex impacts, not only on married couples, but also on children as psychologically, socially, and educationally vulnerable parties. This research aims to analyse the impact of divorce on the fulfilment of children's rights, especially in the context of Islamic civil law, with a focus on female students studying at the Muhammadiyah Darul Arqam Islamic Boarding School in Patean, Kendal Regency. The research method used is a qualitative approach with a case study design. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation. The results showed that although children's material rights, such as basic needs and education costs, were still largely fulfilled after the divorce, the psychological and moral impacts were very significant. Children show symptoms such as loss of learning focus, daydreaming behaviour, as well as decreased academic motivation and social morality. In some cases, children actually show an increased enthusiasm for learning as a form of compensation for family conditions that are not intact. The perspective of Islamic civil law through the concept of hadhanah emphasises the importance of the maintenance and protection of children after divorce, both physically and emotionally, which is the responsibility of both parents. This research recommends the need for an active role from pesantren, educational institutions, and religious authorities in assisting children victims of divorce so that their rights are not neglected, as well as encouraging parents' awareness of their legal and moral responsibilities towards children. The findings make an important contribution to strengthening child protection within the framework of Islamic law and the context of pesantren-based education.

Keywords: divorce, children's rights, Islamic civil law

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Angka perceraian di berbagai negara, termasuk Indonesia, terus meningkat seiring perubahan sosial dan nilai-nilai keluarga modern. Fenomena ini menyebabkan semakin banyak anak yang tumbuh dalam keluarga tidak utuh, baik karena perceraian maupun perpisahan orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai cenderung mengalami hambatan dalam perkembangan fisik, sosial, dan psikologis, seperti penurunan prestasi akademik, masalah perilaku, serta risiko gangguan emosional seperti depresi dan kecemasan. (Kang et al., 2025). Selain itu, mereka juga lebih rentan terhadap masalah sosial, seperti kesulitan beradaptasi, rendahnya harga diri, dan kecenderungan melakukan perilaku berisiko. (Bian & Ji, 2024).

Meskipun isu perceraian dan dampaknya terhadap anak telah banyak diteliti dalam berbagai bidang seperti psikologi, sosiologi, maupun pendidikan, namun kajian yang secara spesifik

mengkaji dampak perceraian terhadap anak dalam lingkungan pesantren masih sangat terbatas. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang menampung banyak siswi yang berasal dari berbagai latar belakang keluarga. Beberapa di antara siswi tersebut adalah anak-anak yang orang tuanya telah bercerai. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perceraian mempengaruhi anak-anak siswi di pesantren ini dan bagaimana perspektif hak perdata Islam memberikan pandangan terhadap dampak tersebut.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam pembentukan intelektual dan spiritual santri, tetapi juga menjadi ruang sosial yang kompleks, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang tidak utuh. Lingkungan pesantren memiliki karakteristik khas seperti sistem pengasuhan kolektif, kedisiplinan ketat, dan keterpisahan dari keluarga inti, yang dapat memperkuat atau memperlemah dampak emosional akibat perceraian. Namun, sejauh ini, belum banyak penelitian yang menelaah secara mendalam bagaimana anak-anak korban perceraian beradaptasi dalam sistem pesantren, khususnya dalam hal pemenuhan hak-haknya seperti hak pendidikan, hak perlindungan, dan hak kasih sayang.

Lebih lanjut, dari perspektif hukum Islam, terdapat konsep *hadhanah* atau pengasuhan anak pasca perceraian yang memiliki dimensi normatif dan aplikatif. Namun dalam praktiknya, pengkajian terhadap implementasi hak-hak perdata anak dalam kerangka hukum Islam dalam konteks kehidupan anak di pesantren belum mendapat perhatian yang memadai. (Payana et al., 2025) Sebagian besar penelitian hukum perdata Islam masih terfokus pada ranah normatif atau yurisprudensial tanpa menelusuri realitas sosiologis yang dialami oleh anak-anak di lembaga pendidikan berbasis Islam. Dengan demikian, studi ini hadir untuk menjembatani kekosongan tersebut melalui pendekatan empiris yang memadukan antara realitas sosial anak di pesantren dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum perdata Islam.

Dampak perceraian terhadap anak sangat bervariasi, tergantung pada tingkat konflik orang tua, kualitas hubungan setelah perceraian, serta dukungan sosial yang diterima anak. Anak-anak yang kehilangan kontak dengan salah satu orang tua, terutama ayah, atau yang hidup dalam kondisi ekonomi menurun, cenderung mengalami dampak negatif yang lebih besar. (Sari et al., 2025). Namun, sebagian anak tetap mampu beradaptasi dan menunjukkan ketahanan psikologis, terutama jika mendapatkan dukungan emosional yang memadai dari keluarga dan lingkungan sekitar. (D'Onofrio & Emery, 2019).

Data nasional menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tercatat sebanyak 516.334 kasus perceraian sepanjang tahun 2022, naik signifikan dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 408.202 kasus. Meskipun sempat menurun menjadi 463.654 kasus pada tahun 2023, angka ini tetap menunjukkan bahwa perceraian merupakan fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Provinsi-provinsi dengan tingkat perceraian tinggi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, di mana rasio perceraian bahkan mencapai 1 dari 3 pasangan menikah di beberapa wilayah. (Antara News, 2022).

Yang lebih memprihatinkan, data dari Mahkamah Agung dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sekitar 95% kasus perceraian di Indonesia melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun. (Kementerian Agama RI, 2024). Artinya, dalam hampir setiap proses perceraian, terdapat pihak ketiga yang paling rentan yaitu anak, yang terdampak secara langsung dalam aspek emosional, psikologis, dan pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perceraian bukan hanya urusan hukum antara suami dan istri, melainkan juga menyangkut keberlangsungan dan perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Sayangnya, perhatian terhadap dampak perceraian terhadap anak di lembaga pendidikan, terutama di lingkungan pesantren, masih belum menjadi fokus utama dalam kajian kebijakan maupun akademik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menelaah secara mendalam bagaimana perceraian memengaruhi pemenuhan hak anak di lembaga pendidikan Islam, baik secara sosial maupun dalam perspektif hukum Islam itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam bidang pendidikan dan perlindungan emosional, di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai bentuk dampak perceraian terhadap anak-anak di lingkungan pesantren, baik dalam aspek pemenuhan hak pendidikan, hak emosional, maupun hak pengasuhan menurut perspektif hukum perdata Islam, khususnya konsep *hadhanah*. Selain itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana

lembaga pendidikan berbasis keislaman mampu menjadi ruang adaptasi bagi anak-anak dari keluarga bercerai. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada konteksnya yang spesifik, yaitu pesantren Muhammadiyah sebagai lembaga keagamaan yang menampung anak-anak korban perceraian, serta pendekatannya yang memadukan perspektif normatif hukum Islam dengan realitas sosiologis yang dialami santri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pemahaman hukum Islam mengenai perlindungan anak pasca perceraian sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis nilai-nilai keislaman dalam konteks pendidikan dan pengasuhan alternatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena fokus utama diarahkan pada pemahaman mendalam mengenai dampak perceraian terhadap hak-hak anak dalam konteks spesifik, yaitu di lingkungan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean. Studi kasus dipilih untuk menggali realitas sosial secara kontekstual dan menyeluruh pada unit analisis tertentu yang memiliki karakteristik khas. (Creswell & Poth, 2016).

Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dan memiliki pengalaman langsung terkait topik penelitian. (Miles et al., 2014). Informan dalam penelitian ini meliputi siswi yang menjadi anak korban perceraian, pengasuh pesantren, serta pihak yang memahami kondisi psikososial anak di lingkungan pesantren.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi partisipatif, dan format dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data kualitatif yang kaya, sedangkan observasi digunakan untuk menangkap perilaku dan dinamika interaksi sosial informan dalam konteks kehidupan sehari-hari. (Patton, 2002).

Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi langsung, dan data dokumenter guna mengurangi bias dan meningkatkan keabsahan temuan. Selain itu, dilakukan *member checking* terhadap beberapa informan kunci untuk memastikan kesesuaian antara interpretasi peneliti dan pengalaman informan. (Moleong, 2007).

Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean, yang beralamat di Jalan Tugu Mas, Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Penelitian dilaksanakan selama rentang waktu bulan Januari hingga Juni 2025, meliputi tahap observasi awal, pengumpulan data, analisis, dan validasi hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pascaperceraian

Pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam perlindungan anak pascaperceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa santri di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean, diketahui bahwa mayoritas anak korban perceraian tetap memperoleh akses pendidikan secara formal. Mereka masih mendapatkan fasilitas pembiayaan seperti uang sekolah, uang saku, dan kebutuhan belajar lainnya dari salah satu atau kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa secara material, sebagian besar orang tua tetap menjalankan tanggung jawab finansialnya terhadap pendidikan anak setelah perceraian.

Namun demikian, meskipun hak-hak pendidikan secara ekonomi terpenuhi, dampak emosional yang ditimbulkan oleh perceraian orang tua tetap memengaruhi performa akademik anak. Beberapa santri mengaku kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, sering melamun di kelas, serta mengalami penurunan motivasi belajar. Kondisi ini tidak lepas dari beban psikologis yang mereka rasakan akibat keterpisahan dari salah satu orang tua dan suasana keluarga yang tidak utuh. Bahkan, dalam beberapa kasus, meskipun secara ekonomi terpenuhi, minimnya komunikasi dan perhatian dari orang tua menyebabkan anak merasa tidak didampingi dalam proses pendidikannya.

Dalam perspektif hukum perdata Islam, pemenuhan hak pendidikan termasuk dalam tanggung jawab nafkah anak yang tetap harus ditunaikan oleh orang tua, khususnya ayah, meskipun telah terjadi perceraian. Hukum Islam tidak hanya mewajibkan nafkah berupa makanan dan pakaian, tetapi juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari hak dasar anak

yang wajib dipenuhi oleh orang tua hingga anak mencapai usia mandiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233, yang menjelaskan kewajiban ayah untuk menanggung nafkah anak dan ibu setelah perceraian.

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً أَلْ عَنْ تَرَضٍ ۖ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلْ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا إِلَيْكُم فَلْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ وَاعِلٌ ۙ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Kementerian Agama RI, 2015)

Selain itu, dalam konteks hadhanah, pendidikan termasuk bagian dari pemeliharaan anak (*ri'ayah*) yang wajib dipenuhi oleh pihak yang memperoleh hak asuh. (Az-Zuhaili, 2011). Pemenuhan hak pendidikan anak seringkali dipahami secara sempit hanya dalam bentuk pembiayaan, tanpa memperhatikan dimensi emosional dan pendampingan moral. Padahal, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak tidak hanya penting secara afektif, tetapi juga berdampak pada kestabilan psikologis dan motivasi belajar anak. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan anak pascaperceraian semestinya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan holistik, termasuk memperhatikan dukungan emosional serta pembinaan spiritual anak di lingkungan pesantren.

Dampak perceraian terhadap anak bisa berbeda, tergantung keadaan yang dialami ketika orang tua bercerai, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber. Pertama wawancara dengan saudari Lutfiana Ulfi (Ulfi, 2025), ia mengatakan bahwa perceraian orang tuanya tidak mempengaruhi hak pendidikan yang ia peroleh, semua hak masih sangat terpenuhi, seperti uang saku, biaya sekolah dan lain-lain. Orang tuanya bercerai ketika ia masih berusia sangat dini yaitu ketika ia baru saja lahir, itu berarti ia belum pernah bertemu dengan ayah kandungnya, karena hak asuh berada di tangan ibu. Hanya saja perceraian orang tua sering kali membuat rasa ingin bertemu ayahnya muncul. Apalagi sekarang Lutfiana Ulfi sudah berusia 13 tahun, dimana usia tersebut anak sudah paham dan mulai bertanya-tanya dimana orang tua nya berada, mengapa selama ia hidup hanya ada sang ibu. Untuk sekarang ibu nya memang sudah menikah lagi, akan tetapi peran ayah tiri tidak bisa menggantikan peran ayah kandung. Hal tersebut yang seringkali membuat ia banyak berfikir dan kehilangan fokus saat di kelas, sehingga di beberapa aspek tidak bisa berkembang seperti teman-teman yang lain.

Kedua wawancara dengan saudari Cyntia Adela (Adela, 2025), ia juga mengatakan bahwa perceraian orang tuanya tidak mempengaruhi hak pendidikan yang ia peroleh. Akan tetapi dulu di awal perceraian orang tua nya ia sempat hampir putus sekolah karena saat itu masa-masa covid dimana pekerjaan sedang banyak yang terhambat dan otomatis penghasilan orang tua nya juga berkurang, yang biasanya berdua hanya tersisa dari satu pihak saja. Cyntia merasa bahwa perceraian adalah keputusan terbaik yang orang tua nya ambil, karena ia merasa bahwa pernikahan orang tua nya sudah berjalan di fase tidak baik-baik saja, setiap hari Cyntia mendengar banyak pertengkaran yang membuat ia tidak nyaman. Saat ini ia hidup bersama ibu kandungnya yang setiap hari merasa bersalah dan selalu meminta maaf kepada Cyntia atas perceraian yang telah terjadi.

Ketiga wawancara dengan Aisyah Batri (Batri, 2025), Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, Aisyah mengatakan bahwa perceraian orang tua nya sedikit banyak berdampak terhadap hak Pendidikan yang ia peroleh. Ketika di kelas sering melamun kepikiran bagaimana kehidupan adik di rumah dan ketika awal perceraian ayah sempat mengalami kesulitan ekonomi, karena yang semula penghasilan dari dua arah sekarang hanya dari satu arah saja, bahkan dulu sampai sempat harus meminjam uang ke orang sekitar. Aisyah mengatakan bahwa karena sering kepikiran akhirnya mengganggu konsentrasi belajar sehingga nilai sering menurun, terutama terjadi terhadap kakak kandung Aisyah sendiri.

Dampak Psikososial dan Moral Anak dalam Lingkungan Pesantren

Lingkungan pesantren memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan psikososial dan moral anak. Dari sisi psikososial, anak-anak yang tinggal di pesantren sering menghadapi tantangan seperti *homesick*, kesulitan beradaptasi, dan masalah dalam membangun relasi sosial, terutama pada masa awal penyesuaian. Namun, lingkungan yang ramah dan adanya waktu bermain dapat membantu anak mengatasi perasaan kesepian dan mendukung perkembangan sosial-emosional yang sehat.(Fadhilah, 2022).

Perceraian orang tua memberikan dampak psikososial yang kompleks bagi anak-anak, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di lingkungan pesantren. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan Cyntia Adela, diketahui bahwa perceraian sempat membuatnya berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, hingga nyaris putus sekolah karena penurunan pendapatan keluarga selama masa pandemi. Meskipun saat ini hak-hak pendidikan sudah kembali terpenuhi, Cyntia mengaku masih menyimpan trauma dari pertengkaran orang tuanya yang ia saksikan setiap hari sebelum perceraian. Ia menyampaikan bahwa ibunya kerap meminta maaf atas peristiwa tersebut, namun luka psikologis tetap membekas.

Hal serupa juga dialami oleh Aisyah Batri, seorang santri lainnya yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ia menyatakan bahwa sejak orang tuanya bercerai, dirinya menjadi lebih mudah melamun, kehilangan konsentrasi saat belajar, dan merasa cemas memikirkan kondisi adiknya di rumah. Bahkan dalam beberapa waktu, ia merasa tidak percaya diri dan lebih memilih menarik diri dari pergaulan dengan teman.

Gejala seperti melamun, kurang sopan terhadap guru, dan perilaku impulsif menunjukkan adanya luka batin yang belum pulih. Bila tidak ditangani secara tepat, hal ini dapat berkembang menjadi masalah perilaku serius dan menghambat pembentukan karakter. Dalam konteks hukum Islam, kondisi ini berkaitan erat dengan konsep *hadhanah*, yaitu pengasuhan anak yang mencakup kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban ayah dalam memberi nafkah bagi anak dan ibu pascaperceraian. Selain itu, Rasulullah Saw. dalam sebuah hadist membolehkan istri mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak ketika suami lalai dalam memberi nafkah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذَلَّتْ هَذُ بِنْتُ عَتَبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَوْ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِنْ هَلَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَظْلَمُ؟ فَقَالَ: "كُذِّبَ مَا يَكْفِيكَ وَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ"

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Hindun binti Utbah (istri Abu Sufyan) datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untuk diriku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Ambillah (dari hartanya) sekadar yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf (layak)." (HR. al-Bukhari, No. 5364; Muslim, No. 1714)

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sejatinya dapat berperan sebagai ruang protektif bagi anak-anak korban perceraian. Namun peran ini tidak akan optimal tanpa pendekatan pengasuhan yang lebih personal dan empatik. Guru, ustadz, dan pengasuh di pesantren perlu dilibatkan dalam program pendampingan psikologis, pembinaan spiritual, serta pendekatan konseling berbasis nilai-nilai Islam. Dengan begitu, pesantren bukan hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi ruang penyembuhan luka batin dan penguatan mental bagi santri. Dari aspek moral, pesantren berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak melalui pendidikan akhlak, keteladanan, serta internalisasi nilai-nilai filosofis dan agama.(Shiddiq et al., 2024).

Persepsi Anak terhadap Perceraian dan Dinamika Hubungan Keluarga

Persepsi anak terhadap perceraian sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan keluarga selama dan setelah proses perceraian. Anak-anak sering mengalami konflik loyalitas, perasaan terjebak di antara kedua orang tua, serta disonansi kognitif akibat adanya perasaan cinta dan benci secara bersamaan terhadap orang tua mereka, terutama jika terjadi penolakan atau konflik berkepanjangan antara orang tua.(Jie et al., 2025). Dampak negatif perceraian pada anak, seperti masalah perilaku, stres, dan penurunan prestasi akademik, cenderung berkurang jika hubungan

positif dengan kedua orang tua tetap terjaga, termasuk dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh.(D'Onofrio & Emery, 2019).

Hubungan saudara kandung juga dapat menjadi lebih intens, baik dalam bentuk kehangatan maupun permusuhan, tergantung pada tingkat konflik orang tua dan kehadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari.(Sheehan et al., 2004). Anak-anak yang mampu mengekspresikan dan memproses perasaan mereka, misalnya melalui terapi naratif, cenderung lebih mudah beradaptasi dan menemukan cara-cara baru untuk mengatasi situasi.(Jie et al., 2025). Selain itu, pola komunikasi keluarga, seperti keterbukaan percakapan dan tingkat konformitas yang diterapkan orang tua, berpengaruh pada kesejahteraan psikologis anak setelah perceraian.(Leustek & Theiss, 2020).

Wawancara dengan Cyntia Adela, salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah persepsi anak terhadap perceraian orang tua yang tidak selalu bersifat negatif secara mutlak. Beberapa santri di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean justru menyatakan bahwa mereka merasa lebih tenang setelah kedua orang tuanya bercerai. Sebelum perceraian, mereka menyaksikan pertengkaran hampir setiap hari yang menciptakan suasana rumah yang penuh ketegangan. Dalam situasi tersebut, perceraian dipersepsikan sebagai jalan keluar yang memberikan ruang ketenangan dan mengurangi tekanan emosional bagi anak. Bagi sebagian dari mereka, ketidakhadiran salah satu orang tua dianggap lebih baik dibandingkan harus terus hidup dalam konflik yang berkepanjangan.

Namun demikian, temuan lain menunjukkan bahwa sebagian besar anak tetap merindukan kondisi keluarga yang utuh. Mereka mengalami dilema emosional: di satu sisi menerima kenyataan perceraian sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi di sisi lain menyimpan harapan akan kehadiran kembali sosok ayah atau ibu dalam kehidupan mereka secara utuh. Perasaan rindu, kesepian, dan kehilangan menjadi emosi yang kerap muncul terutama pada momen-momen penting seperti hari raya, saat sakit, atau ketika melihat teman sebaya berkumpul bersama orang tua mereka. (Lutfiana Ulfi). Hubungan dengan ayah atau ibu tiri juga tidak selalu berjalan harmonis; ada anak yang merasa diterima, namun ada pula yang menganggap kehadiran orang tua tiri tidak mampu menggantikan kedekatan emosional dengan orang tua kandung. (Aisyah Batri)

Persepsi ambivalen ini menunjukkan bahwa pengalaman anak dalam menghadapi perceraian sangat bersifat individual dan dipengaruhi oleh dinamika relasi yang terbangun setelah perpisahan orang tua. Dalam konteks hukum Islam, situasi ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap tanggung jawab moral kedua orang tua pascaperceraian. Islam tidak hanya memandang perceraian sebagai pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi tetap menuntut adanya komitmen emosional dan spiritual orang tua terhadap anak, tanpa memandang status pernikahan mereka. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan perhatian, sedangkan ibu tetap berperan dalam memberikan kasih sayang, bimbingan, dan pendidikan. Dalam konsep *hadhanah*, hal ini disebut sebagai bentuk pemeliharaan total terhadap anak (*ri'ayah kamilah*), yang mencakup perlindungan fisik, emosional, dan akhlak anak.(Az-Zuhaili, 2011).

Berdasarkan prinsip *maslahah al-mahdhah* (kemaslahatan murni bagi anak), para ulama menegaskan bahwa dalam kondisi apapun termasuk setelah perceraian orang tua harus mengupayakan keberlangsungan hubungan emosional dengan anak. Dalam hukum Islam, tidak ada dalil yang membenarkan pemutusan kasih sayang terhadap anak hanya karena perceraian.(Wafa, 2018). Justru, menjaga keutuhan psikologis dan batin anak menjadi bagian dari amanah yang wajib ditunaikan demi menjaga kehormatan dan martabat keluarga, serta demi keberlangsungan generasi yang berkualitas.(Rofiq, 2021).

Penyesuaian anak juga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan orang tua pasca-cerai; hubungan yang bersahabat dan kooperatif mendukung adaptasi positif, sedangkan hubungan yang penuh konflik meningkatkan risiko masalah emosional dan sosial.(Van Dijk, 2022). Dengan demikian, bukan status perceraian itu sendiri yang paling menentukan, melainkan bagaimana keluarga berfungsi dan berkomunikasi setelah perceraian yang paling memengaruhi persepsi dan kesejahteraan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean, dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua memberikan dampak yang multidimensional terhadap anak, khususnya dalam aspek pemenuhan hak pendidikan, kondisi psikologis, dan pembentukan moral. Dalam hal pemenuhan hak pendidikan, mayoritas anak masih

mendapatkan akses pendidikan dan pembiayaan yang layak dari orang tua, meskipun dalam beberapa kasus sempat mengalami hambatan ekonomi. Namun, secara psikologis dan emosional, anak-anak korban perceraian menunjukkan gejala seperti kehilangan fokus belajar, melamun, penurunan semangat akademik, serta kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial.

Dari sisi moralitas dan perilaku, ditemukan adanya perubahan karakter pada sebagian anak, seperti menurunnya sopan santun, meningkatnya sikap impulsif, serta melemahnya kontrol diri dalam interaksi sosial. Persepsi anak terhadap perceraian pun beragam: sebagian merasa lebih nyaman pasca perceraian karena terlepas dari konflik rumah tangga, namun sebagian lainnya justru mengalami perasaan kehilangan yang mendalam. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak perceraian tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan spiritual anak.

Dalam perspektif hukum perdata Islam, konsep *hadhanah* memberikan kerangka normatif yang tegas bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak tetap melekat pada kedua orang tua meskipun telah bercerai. Kewajiban tersebut mencakup aspek fisik, emosional, dan pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak tidak boleh terputus akibat perceraian, baik dalam dimensi hukum maupun moral.

REFERENSI

- Adela, C. (2025, 11 Mei Ahad, 21.41). Wawancara Terkait Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak dalam Hukum Perdata Islam. (K. Khasanah, Interviewer)
- Antara News. (2022). *MA: 95 persen perceraian libatkan anak usia di bawah 18 tahun*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/3021389/ma-95-persen-perceraian-libatkan-anak-usia-di-bawah-18-tahun>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu*, terj. *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*.
- Batri, A. (2025, 1 Juni Ahad, 21.06). Wawancara Terkait Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak dalam Hukum Perdata Islam. (K. Khasanah, Interviewer)
- Bian, Y., & Ji, C. (2024). The Impact of Parental Divorce on Children's Mental Health. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/34/20231941>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- D'Onofrio, B., & Emery, R. (2019). Parental divorce or separation and children's mental health. *World Psychiatry*, 18. <https://doi.org/10.1002/wps.20590>
- Fadhilah, N. (2022). Children's Boarding School in Indonesia: Examining Psychological and Social Dynamics in the Perspective of Gender-Friendly Islamic Boarding Schools. *Muwazah*. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i1.6775>
- Jie, C. L. K., Yramategui, J. J., & Huang, R. (2025). Children and divorce: A rapid review targeting cognitive dissonance, in the context of narrative therapy. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 30, 465–478. <https://doi.org/10.1177/13591045251314908>
- Kang, L., Yin, R., Deng, Y., Zhang, Y., Zhao, J., Song, Y., Jiang, F., & Lu, C. (2025). Parents' divorce and early child development: a population-based study in China. *BMJ Paediatrics Open*, 9. <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2024-003200>
- Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Q.S. Al-Baqarah: 233 (ed.); Q.S. Al-Ba). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama RI. (2024). *Ketahanan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045*. Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/kolom/ketahanan-keluarga-menuju-indonesia-emas-2045-rnF9T>
- Leustek, J., & Theiss, J. (2020). Family communication patterns that predict perceptions of upheaval and psychological well-being for emerging adult children following late-life divorce. *Journal of Family Studies*, 26, 169–187. <https://doi.org/10.1080/13229400.2017.1352531>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods*. sage.
- Payana, F. D., BW, M. K., & Pradana, A. F. K. (2025). TRADISI MASYARAKAT MENGHADAPI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA: ANALISIS HUKUM ADAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT NGAWEN, GUNUNGKIDUL. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 7(1).

- Rofiq, M. K. (2021). Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Researchgate. Net*.
- Sari, F. A., Fiska, Z. A., Saputra, A. F., & Arga, Y. B. (2025). Raising Public Awareness of the Impact of Divorce on Children. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v2i2.72>
- Sheehan, G., Darlington, Y., Noller, P., & Feeney, J. (2004). Children's Perceptions of Their Sibling Relationships During Parental Separation and Divorce. *Journal of Divorce & Remarriage*, 41, 69–94. https://doi.org/10.1300/J087v41n01_05
- Shiddiq, A., Ulfatin, N., Imron, A., & Imron, A. (2024). Developing Student Character Education Through Islamic Boarding School Culture In Islamic Elementary Schools. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.5260>
- Ulfi, L. (2025, 6 Mei Selasa, 20.45 WIB). Wawancara Terkait Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak dalam Hukum Perdata Islam. (K. Khasnaah, Interviewer)
- Van Dijk, R. (2022). *Family Break-up, System Break-down*. <https://doi.org/10.33540/1520>
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil*. YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).